



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama	: EDI JATMIKO, S.Pd.I
No.KTP	: 1207020906780001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun IX Pasar Besar, Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan/Jabatan	: Guru

MELAPORKAN

- 1. Panitia Pemilihan Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang**
- 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 saya mendengar ada dugaan tindakan kecurangan dan manipulatif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilu tingkat PPK Kecamatan Sunggal dan tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Saya berupaya

mencari dan mengumpulkan bukti-bukti perbuatan tersebut. Kemudian saya bandingkan dan analisa semua bukti-bukti yang saya dapat;-----

- b. Bahwa ada perbedaan/selisih perolehan suara antara no urut 1 dan no urut 5 Calon Legislatif Kabupaten Deli Serdang 2024 dari partai PAN, setelah melihat D.Hasil Kabupaten Deli Serdang dan D.Hasil Kecamatan Sunggal, dibandingkan dengan C.Hasil dan C.Hasil Salinan, karena menambah suara no urut 1 dan mengurangi suara no urut 5 dari Partai PAN di Dapil 4 Deli Serdang. Hal itu terjadi pada 11 TPS di beberapa Desa di Kecamatan Sunggal, sebagai berikut :

1. Desa Purwodadi TPS 21 & 46 berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E dan Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si nihil (0) tetapi dalam D Hasil Kecamatan suara Wahyu Danin, S.E menjadi 12 dan Ahmad Khairuddin menjadi 1. (Penambahan 12 Suara pada no urut 1 Wahyu Danin, S.E).-----
2. Desa Helvetia TPS 38 berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E nihil (0) sementara di D Hasil Kecamatan menjadi 62 Suara (Penambahan 62 Suara pada Wahyu Danin, S.E). TPS 45 Berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E 6, setelah D Hasil Kecamatan menjadi 16 suara (Penambahan 10 suara pada Wahyu Danin, S.E).-----
3. Desa Puji Mulyo TPS 26 berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E Nihil (0) setelah setelah D Hasil Kecamatan suara Wahyu Danin, S.E menjadi 20 suara (pertambahan 20 suara pada Wahyu Danin, S.E);-----
4. Desa Paya Geli TPS 11 berdasarkan C hasil suara Wahyu Danin, S.E nihil (0) setelah D Hasil Kecamatan terbit menjadi 2 suara (Penambahan 2 suara pada Wahyu Danin, S.E);-----
5. TPS 42 berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E nihil (0) setelah terbit D Hasil Kecamatan suara Wahyu Danin, S.E menjadi 7 suara (Penambahan 7 Suara pada Wahyu Danin, S.E);-----
6. Desa Sei Semayang TPS 61 Berdasarkan C Hasil suara Wahyu Danin, S.E nihil (0) setelah terbit D Hasil Kecamatan suara Wahyu Danin, S.E menjadi 1 (Penambahan 1 suara pada Wahyu Danin, S.E)-----
7. Mulio Rejo TPS 86 Suara Ahmad Khairuddin berdasarkan Plano 8 dan C hasil 1 suara, suara Ahmad Khairuddin berdasarkan D Hasil kecamatan berubah menjadi 1 dengan mengikuti perolehan suara berdasarkan C Hasil dan bukan C Plano. Ketika diminta saksi partai lain untuk di bongkar kotak suara agar dilakukan penghitungan suara ulang, PPK menolak.-----

Keseluruhan dugaan dugaan tindakan kecurangan dan manipulatif tersebut di atas disahkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang;-----

- c. Bahwa dari hasil perbandingan tersebut di atas, saya melihat banyak dugaan tindakan kecurangan dan manipulatif berupa perubahan, penambahan, pengurangan dan pergeseran perolehan suara caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai PAN dengan mengubah hasil dalam C.Hasil (plano) ke



dalam C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Sunggal serta D.Hasil Kabupaten Deli Serdang. Saya sangat kecewa jika masih ada penyelenggara pemilu yang dipercaya dan diamanahkan rakyat justeru melakukan perbuatan-perbuatan yang mengkhianati kepercayaan dan amanah rakyat tersebut, dan saya minta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memeriksa dengan sungguh-sungguh laporan ini dan memutuskannya dengan seadil-adilnya dengan perbuatan sehingga mengakibatkan keuntungan perolehan suara pada caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 4 dari Partai PAN nomor urut 1 (satu) dan merugikan nomor urut 5 (lima);-----

- d. Bahwa saya memohon agar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif dalam laporan ini, dengan memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang dan PPK Kecamatan Sunggal mengembalikan perolehan suara calon legislatif nomor urut 1 dan nomor urut 5 dari Partai PAN di Dapil 4 Kabupaten Deli Serdang Dapil sebagaimana hasil perolehan suara yang murni tertuang dalam C.Hasil (plano).-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- a. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Sei Mencirim dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 8 Desa Sei Mencirim----- (Bukti P1)
- b. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Purwodadi dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 21 Desa Purwodadi ----- (Bukti P2)
- c. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Purwodadi dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 46 Desa Purwodadi----- (Bukti P3)
- d. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Helvetia dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 38 Desa Helvetia ----- (Bukti P4)
- e. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Helvetia dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 45 Desa Helvetia ----- (Bukti P5)
- f. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Puji Mulyo dan Photocopi



MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 19 Desa Puji Mulyo------(Bukti P6)

g. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Puji Mulyo dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 26 Desa Puji Mulyo------(Bukti P7)

h. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Paya Geli dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 11 Desa Paya Geli------(Bukti P8)

i. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Paya Geli dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 42 Desa Paya Geli------(Bukti P9)

j. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Sei Semayang dan Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 61 Desa Sei Semayang------(Bukti P10)

k. Photocopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Desa Mulio Rejo, Photocopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO halaman 4 dari 7, TPS 86 Desa Mulio Rejo, Photocopi C.HASLI-DPRD KABKO TPS 86, photocopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan photocopi pernyataan keberatan dan laporan keberatan yang dibuat tanggal 29 Februari oleh 6 saksi partai politik (PKS, PKAB, PSI, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan ------(Bukti P11)

l. Photocopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Sunggal versi I SIREKAP tanggal 03 Maret 2024, potocopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Sunggal versi I SIREKAP tanggal 10 Maret 2024 dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 halaman 2, ----- (Bukti P12)

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Keterangan Saksi Eka Tantra:

- Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra adalah merupakan saksi yang hadir pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sunggal dan berdasarkan surat mandat ybs merupakan saksi dari Partai Gelora (vide T4 Terlapor1);-----
- Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan akan menerangkan kesaksian atas terjadinya perbedaan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin Nomor Urut 5 di 11 TPS di 7 Desa Se-Kecamatan Sunggal;-----

- c. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan menyaksikan proses pembacaan dan pencocokan data perolehan hasil suara di Panel 1 Desa Helvetia;-----
- d. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 18.00 kemudian diskror dimulai lagi pukul 20.00 sampai pukul 24.00 setiap harinya;-----
- e. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan tempatnya sangat tidak memadai karena merupakan gudang sekolah yang tidak lagi dipakai dan tidak dilengkapi dengan CCTV dan penerangan tidak cukup atau tidak terang terang sehingga proyektor tidak kelihatan jelas oleh saksi;-----
- f. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Sunggal dilaksanakan dengan 10 panel yang sangat diherankan oleh saksi karena PPK hanya ada 5 orang bagaimana melaksanakannya dan saksi yang melakukan pengawasan juga sangat kesulitan;-----
- g. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Sunggal disaksikan oleh pengawas tetapi jika ada kejadian atau masalah akan kesulitan mencari PPK;-----
- h. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Sunggal, ada keberatan yang disampaikan ybs di TPS 38 Desa Helvetia, Suara No.1 dari Partai Amanat Nasional suara nomor urut 1 kosong dan suara partai itu ada 62, tapi di Plano yang 62 adalah perolehan suara nomor urut 1 dan ybs dan saksi dari PKS complaint, kenapa terjadi perbedaan, tapi PPK Sunggal dan PPS bilang hanya saksi PAN saja yang boleh berkomentar terkait perbedaan di Partai Amanat Nasional nggak boleh dari saksi partai lain dan terhadap perbedaan itu ditolak, ybs dan saksi PKS meminta untuk membuka kotak suara dan di tolak;-----
- i. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan terjadi perbedaan perolehan suara dicatatkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang ditandatangani saksi Partai Keadilan Sejahterah (selanjutnya disebut PKS) dan saksi Partai Gelora Eka Tantra yang merupakan saksi Pelapor dan saksi dari PAN tidak mengajukan keberatan mereka merasa semua hasil perolehan suara dari PAN sudah sesuai;-----
- j. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan D.HASIL KECAMATAN baru dibagi setelah semua rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di setiap desa diselesaikan baru ditetapkan seluruh dibuat berita acaranya;-----





- k. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan setelah D.HASIL KECAMATAN di cetak dan diserahkan kepada saksi partai ternyata saksi dari PAN yang mengajukan keberatan dan menyatakan ada penggelembungan suara di internal partai;-----
- l. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan merasa heran dan tidak tau di desa mana dan di TPS mana terjadi penggelembungan dan begitu cepat saksi PAN mengetahui adanya pergeseran perolehan suara;-----
- m. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan ada calon anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 yang menyampaikan adanya penggelembungan suara di 127 TPS, pagi D.HASIL KECAMATAN keluar, siang saksi dari PAN mengajukan keberatan dan meminta melakukan kroscek terhadap data perolehan suara di Kecamatan Sunggal atas laporan yang disampaikan calon anggota DPRD Dapil Deli Serdang 4 Nomor Urut 1 tersebut;-----
- n. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan, ybs mengetahui adanya penggelembungan suara di 127 TPS di Kecamatan Sunggal dari media sosial salah satu calon anggota DPRD dan saksi tidak ada dan/atau menyaksikan penandingan data dari C.HASIL SALINAN dengan C.HASIL di 127 TPS tersebut;-----
- o. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan atas keberatan yang disampaikan saksi PAN, PPK Sunggal melakukan perbaikan di D.HASIL KECAMATAN;-----
- p. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan setelah dilakukan perbaikan pada D.HASIL KECAMATAN terjadi perbedaan jumlah seluruh perolehan suara partai dan suara calon anggota DPRD yang semula 13.095 menjadi 13.124 sehingga ada penambahan 29 suara;-----
- q. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan perubahan yng dilakukan pada D.HASIL KECAMATAN dicetak, kemudian disampaikan keberatan oleh saksi partai atas laporan calon anggota DPRD dari PAN, kemudian dilakukan perbaikan oleh PPK Sunggal, besoknya keluar D.HASIL KECAMATAN hasil perubahan;-----
- r. Bahwa Saksi Pelapor an. Eka Tantra menjelaskan mengikuti proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada hari ketiga setelah adanya 4 panel untuk pelaksanaan pembacaan dan pencocokan data perolehan hasil suara;-----

4. KESIMPULAN PELAPOR

Dalam hal ini Terlapor mengajukan Kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

1. Perbedaan Hasil penghitungan suara antara Caleg no urut 1 (Wahyu Danin, SE) dengan No urut 5 (Ahmad Khairuddin, MSi) sebagaimana telah disampaikan oleh Bawaslu Deli Serdang pada proses persidangan di Bawaslu sumut pada tanggal 27 Maret. Perbedaan suara terdapat selisih suara sebanyak 10 suara antara no urut 1 dan no urut 5 dari 4 TPS. Oleh sebab itu

memohon kepada Bawaslu kabupaten TPS yang disampaikan untuk dapat di sebutkan TPS berapa dan nama Desanya;-----

2. Proses penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan tunggal dalam mengambil sebuah keputusan tidak berpedoman terhadap Peraturan yang berlaku. Dalam mengambil keputusan satu waktu C Hasil Plano menjadi acuan dasar dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi C-Hasil salinan yang menjadi acuan dalam menetapkan hasil perolehan suara pada caleg seperti pada TPS 86 desa Mulio Rejo dan TPS 61 Desa Sei semayang sehingga dapat merugikan suara Caleg PAN;-----
3. PPK Kecamatan Sunggal dalam penambahan panel dalam penghitungan suara tidak ada koordinasi dengan partai politik. Pada hari pertama penghitungan suara berawal dari 1 panel dan pada hari kedua menjadi 4 panel dan terus bertambah menjadi 8 panel sehingga membuka 10 Panel saat penghitungan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.dan tidak adanya Penanggung jawab pada panel tersebut dari PPK hanya saja yang menjadi pimpinan sidang di tiap panel banyak dilakukan oleh PPS yang bersangkutan, mengakibatkan lemahnya pengawasan baik dari partai Politik maupun oleh Panwas Kecamatan saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tunggal-----
4. PPK Kecamatan Sunggal dalam penyajian data C hasil Plano tidak sinkron dengan data Panwas Kecamatan dan dalam penghitungan suara di tiap panel banyak terjadi perubahan mengakibatkan banyaknya dilakukan penghapusan hasil yang ada di Plano;-----
5. Peraturan yang di buat dapat berubah- ubah dalam hal acuan dasar Rekapitulasi satu waktu Plano menjadi acuan dasar dan sewaktu-waktu bisa menjadi C-Hasil salinan yang menjadi acuan dasar Rekapitulasi Suara;-----
6. Perselisihan suara dan Perbedaan hasil Suara yang terjadi antara C Hasil Plano dan C Hasil Salinan terhadap Finalisasi rekap Suara D Hasil Kecamatan Sunggal Oleh PPK Sunggal. (Sebagaimana Terlampir pada materi Laporan atau Pemohon);-----
7. PPK Kecamatan Sunggal pada tanggal 2 Maret 2024 telah mengeluarkan D hasil Kecamatan dengan menghasilkan suara partai dan caleg PAN sebanyak 13.095 suara dalam masa pencermatan setelah dilakukan masa pencermatan maka PPK kecamatan Sunggal mengeluarkan D Hasil pada tanggal 5 Maret 2024 dan menghasilkan suara partai PAN dan caleg sebanyak 13.124 suara sekecamatan tunggal. Terjadi penambahan suara di partai PAN dan caleg 29 suara artinya ada sebuah perubahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sunggal;-----
8. Terjadi Proses pemungutan suara di 5 TPS (17, 19, 29, 30, 31) Desa Sei semayang pada Tgl 14 Feb 24. Kertas suara Tertukar dengan dapil IV dengan



dapil II utk surat Suara DPRD Deli Serdang. Kronologinya Pada pukul 10 pagi petugas KPPS telah menyampaikan terjadinya ketukarnya surat suara kepada PPS Desa Sei Semayang dan selanjutnya disampaikan kepada PPK Kecamatan Sunggal, Namun sangat di sayangkan sampai selesai Penghitungan suara selesai PPK Kecamatan Sunggal tidak merespon secara baik, padahal saat itu Ketua PPK dan PPS Desa Sei semayang hadir di TPS tersebut;-----

9. Tempat penghitungan Rekapitulasi kecamatan Sunggal dianggap tidak refresentatif sebagaimana disampaikan pada saat sidang bawaslu sumut
 - a. Lokasi yang tidak menjamin keamanan untuk setiap saksi partai yang hadir pada saat Rekapitulasi suara berlangsung di buktikan dengan keterangan saksi dari partai PKB An Ibu Ria Sitorus yang kendaraan di rusak pada saat menjadi saksi di lokasi tersebut;-----
 - b. Lokasi Rekapitulasi yang sempit dan tidak memberikan kenyamanan pada saksi partai politik seperti yang disampaikan oleh saudara Ria sitorus yang bertindak sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
 - c. Tidak adanya cctv di lokasi Rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Sunggal-----
 - d. Ketika saksi mengajukan permohonan untuk membongkar kotak suara kepada PPK seperti beberapa TPS desa Paya Geli Sunggal tetapi kotak suara yang akan di bongkar mengalami kesusahan atau memakan waktu cukup lama untuk mencari kotak suara yang dimaksudkan oleh saksi.----



5. JAWABAN TERLAPOR I

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 083/PP.01.01/K.SU/03/2024 yang disampaikan/ditemukan oleh Saudara EDI JATMIKO, S.PdI. Dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sunggal, Terlapor I dalam hal ini PPK Kecamatan sunggal telah mengundang Saksi Partai Politik, Saksi Perseorangan dan Saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di wilayah Kecamatan Sunggal, Muspika serta Panwaslu Kecamatan Sunggal.-----
2. Bahwa pada hari pertama rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sunggal dilaksanakan dalam 1 (satu) Panel, di mulai dari Desa Helvetia.-----
3. Bahwa pada hari kedua, PPK Sunggal menambah 3 panel, sehingga pada hari tersebut pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam 4 (empat) panel.-
4. Bahwa pada hari keempat, tanggal 22 Februari 2024, PPK Sunggal meminta ijin kepada KPU Kab. Deli Serdang agar rekapitulasi di Kecamatan Sunggal dapat dilaksanakan lebih dari 4 (empat) panel. Setelah mendapat ijin, PPK

Sunggal menambah 4 (empat) panel, sehingga rekapitulasi dilaksanakan dalam 8 (delapan) Panel dimulai pukul 14.00 WIB.-----

5. Bahwa pada hari kelima, tanggal 24 Februari 2024, PPK Sunggal Kembali meminta izin kepada KPU Kab. Deli Serdang agar pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat kecamatan Sunggal ditambah panel nya menjadi 10 (Sepuluh) Panel. Setelah mendapat izin, pada hari keenam, tanggal 25 Februari 2024, PPK Sunggal menambah 2 (dua) Panel, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) panel.-----
6. Bahwa penetapan rekapitulasi di kecamatan Sunggal dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024, kemudian ada beberapa saksi yang menyampaikan keberatan terhadap D.Hasil yang dibacakan dan dapat dibuktikan berdasarkan data yang disampaikan oleh saksi pada jenis DPRD Prov dan DPRD Kabupaten, salah satu saksi yang menyampaikan keberatan adalah saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Muhardi.-----
7. Bahwa selanjutnya PPK Sunggal melakukan koreksi dengan membuka kembali C.Hasil Plano dan memperbaiki kesalahan tersebut dalam sirekap.---
8. Bahwa pelapor atas nama EDI JATMIKO, S.PdI tidak terdaftar menjadi saksi partai politik, saksi perseorangan maupun saksi paslon, sehingga tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Sunggal dari awal sampai berakhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Sunggal.-----
9. Bahwa saksi pelapor atas nama EKA TANTRA bukan saksi dari Partai Amanat Nasional melainkan saksi dari partai GELORA, dapat dibuktikan dengan mandat saksi yang disampaikan kepada PPK Sunggal.-----
10. Bahwa saksi pelapor atas nama AHMAD RIVAI tidak terdaftar sebagai saksi dari partai politik, perseorangan maupun paslon pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Sunggal.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terlapor I memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.-----

6. JAWABAN TERLAPOR III

Dalam hal ini sebagai Terlapor 3 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 013/LP/PL/PROV/02.00/III/2024 yang disampaikan oleh sdr. Edi Jatmiko, S.Pd.I, dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024

Halaman 9 dari 47

yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pelapor adalah perselisihan tentang hasil perolehan suara yang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang kewenangan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara adalah Mahkamah Konstitusi.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.-----

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

- Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah WNI yang mempunyai hak pilih. Berdasarkan identitas Pelapor dalam formulir laporan, Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum karena tanggal lahir Pelapor tertulis 09 Juni 2024.-----
- Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Pelapor menyebutkan bahwa “pada tanggal 12 Maret 2024 saya mendengar ada dugaan tindakan kecurangan dan manipulatif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilu tingkat PPK Kecamatan Sunggal dan tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024”. Bahwa berdasarkan laporan dari Pelapor tersebut, Pelapor tidak memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan tahapan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang karena Pelapor tidak melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.-----



- 1.3 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan uraian sebagai berikut :
- Pelapor tidak menjelaskan secara rinci tentang dugaan pelanggaran apa terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.-----
 - bahwa Pelapor tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran administratif pada tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.-----

II. DALAM POKOK ADUAN LAPORAN

- 2.1 Bahwa dalam pokok aduan laporan dari Pelapor yang menyebutkan “bahwa ada perbedaan/selisih perolehan suara antara no urut 1 dan no urut 5 calon legislatif Kabupaten Deli Serdang 2024 dari Partai PAN”, bahwa hal tersebut tidak benar karena pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saat pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Sunggal untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, tidak ada satupun saksi partai politik yang hadir menyampaikan keberatan termasuk saksi Partai PAN yang dibuktikan dengan Surat Mandat dan Daftar Hadir, selanjutnya disebut dengan Bukti T-1 dan Bukti T-2;-----
- 2.2 Setelah PPK Kecamatan Sunggal selesai membacakan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Sunggal untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN ataupun tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil yang telah dibacakan, dibuktikan dengan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Sunggal untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut dengan Bukti T-3;-----
- 2.3 Bahwa pada saat Terlapor 3 membacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di D’prima Hotel Kualanamu, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN ataupun tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil yang telah dibacakan, dibuktikan dengan tanda tangan saksi dari Partai PAN, selanjutnya disebut dengan Bukti T-4;-----



III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor 3 mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Terlapor 3-----
- 2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya-----
- 3. Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I



No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	Bukti T-1	Undangan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sunggal
2	Bukti T-2	Berupa Form Kejadian Khusus atas nama saksi dari Partai Amanat Nasional Sdr. Muhardi
3	Bukti T-3	Berupa daftar hadir peserta rapat Finalisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sunggal
4	Bukti T-4	Surat mandat saksi atas nama Eka Tantra dari Partai Gelora

8. BUKTI-BUKTI TERLAPOR III

NO	KODE BUKTI	URAIAN
1	Bukti T-1	Surat Mandat Saksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang
2	Bukti T-2	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Deli Serdang tanggal 08 Maret 2024
3	Bukti T-3	Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko untuk Kecamatan Sunggal
4	Bukti T-4	Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4

9. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

9.1 Keterangan Saksi **Muhardi** (Saksi Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Muhardi adalah merupakan Saksi Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan mandat ditugaskan untuk menjadi saksi pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu pada tingkat Kecamatan Sunggal;-----



- b. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sunggal dilaksanakan dari 1 panel, 4 panel dan terakhir 10 panel;-----
- c. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan pada 10 panel disaksikan oleh seluruh saksi dari Partai Amanat Nasional
- d. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sunggal sebelum finalisasi, saksi partai PAN keberatan karena ada perbedaan perolehan hasil suara khususnya di Partai Amanat Nasional ada penambahan suara pada calon nomor urut 5, hasil koreksi ada di 118 TPS di 16 Desa yang ada di Kecamatan Sunggal;-----
- e. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan dari hasil koreksi yang dilakukan dengan membandingkan C.HASIL SALINAN dengan C.HASIL ditemukan perbedaan di 118 TPS suara nomor urut 5 naik sebesar 419 suara;-----
- f. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sunggal, saksi Pelapor an. Eka Tantra ada merupakan saksi dari Partai Gelora dan ada mengajukan Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan di TPS 38 Desa Helvetia;-----
- g. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan keberatan yang disampaikan terkait perbedaan perolehan suara antara C.HASIL SALINAN dengan C.HASIL dan diminta untuk melakukan pembukaan kotak suara dan sudah dilakukan oleh PPK Sunggal;-----
- h. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan selain di Desa Helvetia saksi Pelapor juga meminta Desa Mulyo Rejo, Sei Semayang, Desa Purwodadi dan Desa Paya Geli;-----
- i. Bahwa Sdr. Muhardi menjelaskan sebelum finalisasi D.Hasil dibacakan dan diketok untuk disahkan tidak ada lagi saksi yang menyampaikan keberatan atas D.HASIL KECAMATAN Sunggal;-----

9.2 Keterangan Saksi **Bambang Gemantha Siregar** (Saksi Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bambang Gemantha Siregar adalah merupakan Saksi Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan mandat ditugaskan untuk menjadi saksi pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten;-----
- b. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar adalah merupakan saksi partai dan bukan merupakan saksi dari Calon Anggota DPRD, sehingga ybs bertugas untuk mengawal dan memastikan perolehan suara partai dan suara para Calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional aman sesuai dengan hasil yang diperoleh;-----

- c. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten adalah pembacaan D.Hasil dari tingkat kecamatan dan dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh saksi partai peserta pemilu dan Pengawas Pemilu;----
- d. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar menjelaskan berdasarkan hasil pembacaan dan pencocokan data semua perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Sunggal sesuai dengan data yang dimiliki saksi partai;-----
- e. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar menjelaskan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu khususnya Kecamatan Sunggal;-
- f. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar menjelaskan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten, tidak ada menerima surat dari saksi yang masuk yang menjadi catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sunggal;-----
- g. Bahwa Sdr. Bambang Gemantha Siregar menyampaikan hanya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten, ybs hanya sekedar mendengar persoalan yang terjadi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sunggal dan tidak pernah secara pribadi diajak untuk membicarakan persoalan yang terjadi pada saat rekap tersebut;-----



10. KESIMPULAN TERLAPOR

Dalam hal ini Terlapor mengajukan Kesimpulan dengan uraian sebagai berikut:

10.1 Kesimpulan Terlapor I (Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sunggal) sebagai berikut :

I. TENTANG POKOK PERKARA.

- 1. Bahwa Terlapor 1 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan, kecuali yang diakui secara tegas dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif;-----
- 2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Terlapor 1 kemukakan dalam jawaban, mohon agar menjadi pertimbangan dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif ini;-----
- 3. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;-----
- 4. Bahwa Terlapor 1 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024

Halaman 14 dari 47

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum telah melaksanakan semua tahapan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Sunggal dihadiri para saksi dari peserta pemilu baik dari Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, calon DPD dan Partai Politik Tingkat Kecamatan Sunggal.-----

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

A. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT.

1. BUKTI SURAT PARA PELAPOR.

Pelapor dalam laporan aquo mengajukan 14 (empat belas) bukti Surat yang diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, atas ke-empat belas Bukti Surat tersebut, Terlapor 1 menanggapi sebagai berikut :

- a. Bukti P-1 adalah sebagai laporan Pelapor, dokumen ini tidak dapat dijadikan alat bukti;-----
- b. Bukti P-2 s/d P-12 adalah alat bukti yang menunjukkan perselisihan perolehan suara di dalam internal partai PAN di daerah pemilihan Deli Serdang 4 tanpa disertai dengan adanya bukti pelanggaran proses tahapan rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh Terlapor 1;-----
- c. Bahwa P-13 adalah alat bukti yang menunjukkan pernyataan keberatan dari 6 (enam) saksi partai terkait penetapan tempat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sunggal yang ditandatangani saksi-saksi partai, tetapi tidak bermaterai. Alat bukti surat ini tidak membuktikan bahwa Terlapor 1 telah melakukan pelanggaran administratif dalam proses rapat pleno terbuka yang mendukung alat bukti pelapor lainnya.-----

2. BUKTI SURAT TERLAPOR 1

Terlapor 1 dalam perkara aquo telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 4 (empat) surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4;

Bahwa dari keseluruhan Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor 1 pada pokoknya berisikan dokumen pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sunggal pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Untuk itu Terlapor 1 akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

- 1. Bukti T -1 s/d T-2 membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan/selisih perolehan suara antara no urut 1 dan no urut 5 calon legislatif Kabupaten Deli Serdang 2024 dari Partai PAN. Tidak adanya keberatan saksi partai manapun dan tidak ada satupun saksi partai politik



yang hadir menyampaikan keberatan termasuk saksi Partai PAN;-----

2. Bukti T-3 s/d T-4 membuktikan bahwa Terlapor 1 sudah melaksanakan pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Sunggal untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN ataupun tanggapan dari Panwas Kecamatan Sunggal terhadap hasil yang telah dibacakan.-----

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI PELAPOR .

- Bahwa Pelapor dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ini hanya menghadirkan 1 (satu) saksi saja yaitu, Eka Tantra yang pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal merupakan saksi dari Partai Gelora, bukan saksi PAN. Saksi ini telah disumpah berdasarkan Agama Islam sebelum memberikan kesaksiannya;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Sunggal, saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Sunggal secara keseluruhan, hanya pada tiga desa yaitu : Desa Helvetia, Desa Mulio Rejo dan Desa Purwodadi, saksi hanya mengetahui dan mendengar informasi dari saksi partai lain yang berada bersebelahan dengan panel dimana saksi Pelapor berada bukan menyaksikan sendiri secara utuh. Sehingga keterangan saksi tidak jelas dan tidak valid kebenarannya, tidak sesuai dengan kejadian khusus di TPS yang didalilkan Pelapor. Sehingga kesaksian Saksi pada desa-desa lain yang didalilkan oleh Pelapor tidak dapat diterima;-----

2. SAKSI TERLAPOR 1

- Bahwa saksi yang diajukan Terlapor 1 yaitu Muhardi merupakan saksi PAN yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal secara keseluruhan mulai tanggal 19 Februari s/d 5 Maret 2024;-----
- Bahwa saksi terlapor 1 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal tidak pernah mengajukan keberatan atas D Hasil Kecamatan;-
- Bahwa saksi terlapor 1 adalah koordinator saksi PAN di seluruh panel pada saat rekapitulasi dikecamatan sunggal dan yg mengetahui persis seluruh permasalahan yg terjadi di masing masing panel saat rekapitulasi berlangsung.-----

3. SAKSI TERLAPOR 2

Terlapor 2 dalam perkara aquo telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Bambang Germanta Siregar. Saksi Terlapor 2 memberikan kesaksian di bawah sumpah menerangkan :





- Bahwa saksi adalah saksi fakta, dimana pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Deli Serdang mewakili Partai Amanat Nasional Deli Serdang;-----
- Saksi menerangkan dengan semua proses rekapiulasi di Tingkat KPU Deli Serdang dari awal pembacaan hasil setiap kecamatan termasuk Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil Kecamatan Sunggal, dilakukan secara terbuka dan disaksikan semua saksi peserta pemilu termasuk Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembacaan D Hasil Kecamatan Sunggal, Terlapor 2 mempersilahkan saksi Partai politik dan Bawaslu Deli Serdang untuk memberikan tanggapan namun tidak ada satupun yang memberikan tanggapan ataupun keberatan terhadap hasil yang telah dibacakan;-----
- Bahwa Saksi juga menerangkan ketika pembacaan hasil rekapitulasi Tingkat KPU Deli Serdang, tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Deli Serdang untuk hasil Kecamatan Sunggal;-----

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 3.1. Bahwa pihak terkait yaitu Panwascam Sunggal menghadirkan beberapa PKD antara lain:
 - a. PKD Desa Helvetia menyatakan tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 38 dan TPS 45. Jika terjadi perbedaan antara C Hasil dan C Salinan maka dilakukan pembongkaran dan penghitungan suara ulang;-
 - b. PKD Desa Mulio Rejo menerangkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sunggal tidak berada di Panel perhitungan suara TPS 86 Desa Mulio Rejo, tetapi berada di panel dan TPS lain;-----
 - c. PKD Desa Purwodadi menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 21 dan TPS 46;-----
 - d. PKD Desa Sei Semayang TPS 61 menerangkan tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 61;
 - e. PKD Desa Sei Mencirim pada saat rekapitulasi penghitungan suara sedang cuti melahirkan, sehingga pengawasan panel dilakukan oleh PKD Desa Telaga Sari yang menerangkan bahwa hanya fokus pada desa telaga sari yang sedang diawasinya. Sehingga PKD telaga sari tidak mengetahui secara langsung adanya pergeseran perolehan suara di TPS 8;-----
 - g. PKD Desa Puji Mulyo menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 19 dan TPS 26;-----
 - h. PKD Desa Paya Geli menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 11 dan TPS 42;-----



- i. Keterangan dari Panwascam Sunggal yang menerangkan bahwa proses penyandingan data dan perbaikan telah dilakukan sebelum finalisasi D Hasil Kecamatan Sunggal dilakukan dan data yang dibacakan oleh Terlapor 1 sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi partai dan Panwascam Sunggal;-----
- j. Keterangan Bawaslu Deli Serdang tentang tidak adanya keberatan dari Bawaslu Deli Serdang karena dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Deli Serdang ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK Sunggal, Bawaslu Deli Serdang sudah melihat proses perbaikan data yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan perbaikan data tersebut juga sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Bawaslu Sumatera Utara kepada Bawaslu Deli Serdang untuk melakukan pencermatan terhadap beberapa TPS di beberapa desa, sehingga ketika pembacaan D Hasil Terlapor 1 dibacakan di tingkat Rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang, Bawaslu Deli Serdang tidak lagi mengajukan tanggapan ataupun saran rekomendasi;-----
- k. Saksi PKB yaitu Ria Sitorus tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Sunggal secara keseluruhan, hanya pada dua desa yaitu : Desa Helvetia, dan Desa Paya Geli sedangkan untuk Desa Mulio Rejo saksi hanya mengetahui dan mendengar informasi dari saksi partai lain yang berada bersebelahan dengan panel bukan menyaksikan sendiri secara utuh. Sehingga keterangan saksi tidak jelas dan tidak valid kebenarannya, tidak sesuai dengan kejadian khusus di TPS yang didalilkan Pelapor. Sehingga kesaksian Saksi Pihak Terkait tersebut pada desa-desa lain yang didalilkan oleh Pelapor tidak dapat diterima;-----
- l. Keterangan dari Pihak terkait caleg nomor 5 dari partai PAN atas nama AHMAD KHAIRUDDIN menerangkan bahwa beliau tidak melihat/terlibat langsung dalam seluruh rangkaian proses rekapitulasi di Kecamatan Sunggal. Sehingga keterangan Pihak Terkait ini tidak dapat diterima.-----

3.2. KETERANGAN AHLI

Bahwa keterangan ahli tidak relevan dengan laporan yang didalilkan Pelapor. Ahli tidak menerangkan secara mendetail unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga apa yang didalilkan Pelapor bahwa Terlapor 1 yang diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilu tidak terbukti; Bahwa keterangan ahli juga tidak secara jelas menerangkan tentang pokok-pokok perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang didalilkan Pelapor.-----

IV. KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif dan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor 1 telah melaksanakan proses dan prosedur rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat



Kecamatan Sunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

2. Bahwa jelas sekali di dalam alat bukti baik alat bukti Pelapor maupun Terlapor 1 tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi dalam setiap proses rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Terlapor 1 pada Tingkat Kecamatan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor 1 telah berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan mematahkan dalil-dalil laporan dari Pelapor, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Sidang Pemeriksa perkara laporan dugaan pelanggaran administratif yang memeriksa, mengadili dan memutus laporan aquo **menolak** Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak Permohonan Pelapor atau setidaknya menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);-----

10.2 Kesimpulan Terlapor II (Ketua dan Anggota KPU Deli Serdang)

I. TENTANG EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pelapor adalah perselisihan tentang hasil perolehan suara yang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang kewenangan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara adalah Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.-----

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

- Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah WNI yang mempunyai hak pilih. Berdasarkan identitas Pelapor dalam formulir laporan, Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum karena tanggal lahir Pelapor tertulis 09 Juni 2024.-----

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa Terlapor 2 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan, kecuali yang diakui secara tegas dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif;-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Terlapor 2 kemukakan dalam jawaban, mohon agar menjadi pertimbangan dalam sidang perkara laporan dugaan pelanggaran administratif ini;-----
3. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;-----
4. Bahwa Terlapor 2 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum telah melaksanakan semua tahapan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Deli Serdang dihadiri para saksi dari peserta pemilu baik dari Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, calon DPD dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Deli Serdang.-----



III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

B. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT.

1. BUKTI SURAT PARA PELAPOR.

Pelapor dalam laporan aquo mengajukan 14 (empat belas) bukti Surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 14, atas ke-empat belas Bukti Surat tersebut, Terlapor 2 menanggapi sebagai berikut :

- a. Bukti P-1 adalah sebagai laporan Pelapor, dokumen ini tidak dapat dijadikan alat bukti;-----
- b. Bukti P-2 sampai dengan P-12 adalah alat bukti yang menunjukkan perselisihan perolehan suara di dalam internal partai PAN di daerah pemilihan Deli Serdang 4 tanpa disertai dengan adanya bukti pelanggaran proses tahapan rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh terlapor 1 dan Terlapor 2;-----
- c. Bahwa P-13 adalah alat bukti yang menunjukkan pernyataan keberatan dari 6 (enam) saksi partai terkait penetapan tempat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sunggal yang ditandatangani saksi-saksi partai, tetapi tidak bermaterai. Alat bukti surat ini tidak membuktikan bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 telah melakukan pelanggaran administratif dalam proses rapat pleno terbuka yang mendukung alat bukti pelapor lainnya;
- d. Bahwa P-14 adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor 2 telah melaksanakan pembacaan Model D-Hasil KabKo pada jenis pemilihan DPRD DPRD Kab/Kota pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Deli Serdang.-----

2. BUKTI SURAT TERLAPOR 2

Terlapor 2 dalam perkara aquo telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 4 (empat) surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4;

- Bahwa dari keseluruhan Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor 2 pada pokoknya berisikan dokumen pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024

Halaman **21** dari **47**



Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Untuk itu Terlapor 2 akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T -1 s/d T-2 membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan/selisih perolehan suara antara no urut 1 dan no urut 5 calon legislatif Kabupaten Deli Serdang 2024 dari Partai PAN. Tidak adanya keberatan saksi partai manapun dan tidak ada satupun saksi partai politik yang hadir menyampaikan keberatan termasuk saksi Partai PAN;
2. Bukti T-3 s/d T-4 membuktikan bahwa Terlapor 2 sudah melaksanakan pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Sunggal untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN ataupun tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil yang telah dibacakan.-----

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI PELAPOR

- Bahwa Pelapor dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ini hanya menghadirkan 1 (satu) saksi saja yaitu, Eka Tantra yang pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal merupakan saksi dari Partai Gelora, bukan saksi PAN. Saksi ini telah disumpah berdasarkan Agama Islam sebelum memberikan kesaksiannya;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Sunggal, saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Sunggal secara keseluruhan, hanya pada tiga desa yaitu : Desa Helvetia, Desa Mulio Rejo dan Desa Purwodadi, saksi hanya mengetahui dan mendengar informasi dari saksi partai lain yang berada bersebelahan dengan panel dimana saksi Pelapor berada bukan menyaksikan sendiri secara utuh. Sehingga keterangan saksi tidak jelas dan tidak valid kebenarannya, tidak sesuai dengan kejadian khusus di TPS yang didalilkan Pelapor. Sehingga kesaksian Saksi pada desa-desa lain yang didalilkan oleh Pelapor tidak dapat diterima.-----



2. SAKSI TERLAPOR 1

Terlapor 1 dalam perkara aquo telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Muhardi. Saksi Terlapor 2 memberikan kesaksian di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi yang diajukan Terlapor 1 merupakan saksi PAN yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal secara keseluruhan mulai tanggal 19 Februari s.d 5 Maret 2024.-----
- Bahwa saksi terlapor 1 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sunggal tidak pernah mengajukan keberatan apapun.-----

3. SAKSI TERLAPOR 2

Terlapor 2 dalam perkara aquo telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Bambang Germanta Siregar. Saksi Terlapor 2 memberikan kesaksian di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saksi fakta, dimana pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Deli Serdang mewakili Partai Amanat Nasional Deli Serdang;-----
- Saksi menerangkan dengan semua proses rekapitulasi di Tingkat KPU Deli Serdang dari awal pembacaan hasil setiap kecamatan termasuk Kecamatan Sunggal yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil Kecamatan Sunggal, dilakukan secara terbuka dan disaksikan semua saksi peserta pemilu termasuk Bawaslu Kabupaten Serdang;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembacaan D Hasil Kecamatan Sunggal, Terlapor 2 mempersilahkan saksi Partai politik dan Bawaslu Deli Serdang untuk memberikan tanggapan namun tidak ada satupun yang memberikan tanggapan ataupun keberatan terhadap hasil yang telah dibacakan;-----
- Bahwa Saksi juga menerangkan ketika pembacaan hasil rekapitulasi Tingkat KPU Deli Serdang, tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Deli Serdang untuk hasil Kecamatan Sunggal;-----



4. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa pihak terkait yaitu Panwascam Sunggal menghadirkan beberapa PKD antara lain:
 - a. PKD Desa Helvetia yang menerangkan tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 38 dan TPS 45;-----
 - b. PKD Desa Mulio Rejo yang menerangkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sunggal tidak berada di Panel perhitungan suara TPS 86 Desa Mulio Rejo, tetapi berada di panel dan TPS lain;-----
 - c. PKD Desa Purwodadi yang menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 21 dan TPS 46;-----
 - d. PKD Desa Sei Semayang TPS 61 yang menerangkan tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 61;-----
 - e. PKD Desa Sei Mencirim pada saat rekapitulasi penghitungan suara sedang cuti melahirkan, sehingga pengawasan panel dilakukan oleh PKD Desa Telaga Sari yang menerangkan bahwa hanya fokus pada desa telaga sari yang sedang diawasinya. Sehingga PKD telaga sari tidak mengetahui secara langsung adanya pergeseran perolehan suara di TPS 8;-----
 - g. PKD Desa Puji Mulyo menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 19 dan TPS 26;-----
 - h. PKD Desa Paya Geli menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pergeseran perolehan suara di TPS 11 dan TPS 42;-----
- Keterangan dari Panwascam Sunggal yang menerangkan bahwa proses penyandingan data dan perbaikan telah dilakukan sebelum finalisasi D Hasil Kecamatan Sunggal dilakukan dan data yang dibacakan oleh Terlapor 1 sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi partai dan Panwascam Sunggal;-----
- Keterangan Bawaslu Deli Serdang tentang tidak adanya keberatan dari Bawaslu Deli Serdang karena dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu deli Serdang ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK Sunggal,



Bawaslu Deli Serdang sudah melihat proses perbaikan data yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan perbaikan data tersebut juga sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Bawaslu Sumatera Utara kepada Bawaslu Deli Serdang untuk melakukan pencermatan terhadap beberapa TPS di beberapa desa, sehingga ketika pembacaan D Hasil Terlapor 1 dibacakan di tingkat Rekapitulasi di tingkat KPU Deli Serdang, Bawaslu Deli Serdang tidak lagi mengajukan tanggapan ataupun saran rekomendasi;-----

5. KETERANGAN AHLI

- Bahwa keterangan ahli tidak relevan dengan laporan yang didalilkan Pelapor. Ahli tidak menerangkan secara mendetail unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga apa yang didalilkan Pelapor bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 yang diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilu tidak terbukti;-----
- Bahwa keterangan ahli juga tidak secara jelas menerangkan tentang pokok-pokok perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang didalilkan Pelapor.-----



IV. KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan laporan dugaan pelanggaran administratif dan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor 2 telah melaksanakan proses dan prosedur rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa jelas sekali di dalam alat bukti baik alat bukti Pelapor maupun Terlapor 1 dan 2, tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi dalam setiap proses rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Terlapor 2 pada Tingkat KPU Deli Serdang;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor 2 telah berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan mematahkan dalil-dalil laporan dari Pelapor, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Sidang Pemeriksa perkara laporan dugaan pelanggaran administratif yang memeriksa, mengadili dan memutus laporan aquo **menolak** Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak Permohonan Pelapor atau setidaknya menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);-----

11. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Keterangan Pihak Terkait **Panwaslu Kecamatan Sunggal** menjelaskan :

- 1.1 Keterangan tertulis Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal :

- a. Bahwa Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Sunggal dimulai tanggal 19 Februari 2024 di Gudang logistic Yayasan Perguruan Kristen Andreas Desa Purwodadi Kec. Sunggal dan berakhir tanggal 1 Maret 2024 dan kemudian dilanjutkan 2 Maret 2024, PPK Sunggal melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Finalisasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan pembacaan D.Hasil Presiden dan Wakil Presiden, setelah dilakukan pencermatan dan selesai dilakukan finalisasi. Selanjutnya D.Hasil DPD RI, dilakukan pencermatan dan selesai dilakukan finalisasi.-----
- b. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, PPK Sunggal melakukan pembacaan D. Hasil DPRD Provinsi dengan alasan D. Hasil DPR RI belum selesai di fotocopy. Oleh karena itu PPK dan Para Saksi bersepakat untuk melakukan pembacaan D. Hasil DPRD Provinsi. Selanjutnya PPK Sunggal melakukan pembacaan D. Hasil DPR RI. Selanjutnya PPK menskorsing pelaksanaan D. Hasil Tingkat kecamatan untuk dilanjutkan kembali ditanggal 4 Maret 2024.-----
- c. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Sunggal mencabut skorsing dan memulai kembali penghitungan D. Hasil Tingkat Kecamatan dengan melanjutkan pembacaan D. Hasil DPR RI. Selanjutnya PPK Sunggal melanjutkan dengan membacakan D. Hasil DPRD Kabupaten, setelah itu dilakukan pencermatan dan beberapa saksi partai mengajukan keberatan, beberapa saksi diantaranya dari partai Gerindra, PAN, dan Demokrat.-----
- d. Bahwa sesuai Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024 apabila terdapat beberapa data perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil semua jenis Pemilu dengan data perolehan suara daftar formular model D. Hasil Kecamatan semua jenis Pemilu dan data dalam Formulir Model C. Hasil Salinan yang dimiliki oleh para peserta rapat/saksi Partai maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara data Formulir Model C. Hasil.-----
- e. Bahwa Tanggal 5 Maret 2024, PPK Sunggal melakukan sesi pencermatan D. Hasil untuk Tingkat DPRD Kabupaten. Pleno menyepakati untuk pencermatan data perolehan suara C. Hasil (yang



ada pada saksi partai) dengan data Sirekap untuk Partai Politik yang selisihnya melakukan Kroscek kepada PPK untuk para saksi partai yang tidak sesuai dengan hasil Sirekap termasuk Saksi Partai PAN. Saksi PAN telah melakukan pencermatan hasil C. Hasil dengan data Sirekap. Panwascam menyampaikan kepada saksi PAN apakah pencermatan data perolehan suara C. Hasil dengan data Sirekap telah selesai dilaksanakan. Saksi PAN menyatakan telah selesai melakukan pencermatan PPK Sunggal.-----

f. Terkait adanya perbedaan/selisih perolehan suara antara No. Urut 1 dan No. Urut 5 Calon DPRD Kab/Kota Deli Serdang dari Partai PAN, bahwa dapat kami sampaikan selisih data C. Hasil (Plano) dan D. Hasil Kecamatan yang kami terima dari PPK Sunggal adalah sebagai berikut:



No	Desa/Caleg	TPS	Data C. Hasil	Data D. Hasil	Keterangan
1	Helvetia Caleg No. Urut 1	TPS 38	62	62	Data Terlampir
	Helvetia Caleg No. Urut 5		01	01	
	Helvetia Caleg No. Urut 5		0	0	
2	Puji Mulyo Caleg No. Urut 1	TPS 19	5	5	Data Terlampir
	Puji Mulyo Caleg No. Urut 5		4	4	
	Puji Mulyo Caleg No. Urut 1	TPS 26	20	20	Data Terlampir
	Puji Mulyo Caleg No. Urut 5		10	10	
3	Purwodadi Caleg No. Urut 1	TPS 21	11	11	Data Terlampir
	Purwodadi Caleg No. Urut 5		1	1	
	Purwodadi Caleg No. Urut 1	TPS 46	1	1	Data Terlampir
	Purwodadi Caleg No. Urut 5		0	0	
4	MulioRejo Caleg No. Urut 1	TPS 86	3	1	Data Terlampir
	MulioRejo Caleg No. Urut 5		8	1	



5	Paya Geli Caleg Urut 1	TPS 11	2	2	Data Terlampir
	Paya Geli Caleg Urut 5		3	3	
	Paya Geli Caleg Urut 1	TPS 42	7	7	Data Terlampir
	Paya Geli Caleg Urut 5		0	0	
6	Sei Mencirim Caleg No. Urut 1	TPS 8	1	1	Data Terlampir
	Sei Mencirim Caleg No. Urut 5		4	4	
7	Sei Semayang Caleg No. Urut 1	TPS 61	0	1	Data Terlampir
	Sei Semayang Caleg No. Urut 5		16	16	

g. Bahwa berdasarkan perhitungan suara di C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan maka terjadi perubahan perolehan suara di 2 TPS di 2 Desa yaitu Desa Sei Semayang TPS 61 dan Desa Mulio Rejo TPS 86.----

1.2 Keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal dalam sidang pemeriksaan antara lain :

- a. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan pada saat proses pencermatan tanggal 2 Maret 2024 banyak keberatan yang disampaikan saksi partai Gerindra, PAN dan Demokrat pada pemilihan DPRD kabuapten;-----
- b. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO baru dicetak tanggal 4 dan disampaikan kepada saksi partai politik untuk dilakukan pencermatan;-----
- c. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dicetak tanggal 5 Maret 2024 hasil pencermatan dan ditandatangani oleh saksi parpol pada tnggal 6 Maret 2024 setelah itu diserahkan kepada KPU Kabupaten;-----
- d. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan pembacaan untuk C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO untuk TPS di Desa Mulio Rejo dipimpin oleh PPS Sei Mencirim;-----
- e. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan ada permasalahan yang muncul di TPS 86 Desa Mulio Rejo, kemudian PPS menghadirkan PPK Sunggal (Sdr. Heru) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di TPS tersebut;-----



- f. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan terjadi perbedaan hasil perolehan suara di TPS 86 Desa Mulio Rejo antara C.HASIL-DPRD KABKO dengan C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO yang dimiliki saksi PAN an. Muhardi;-----
- g. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan perbedaan tersebut diminta oleh saksi PAN an. Muhardi agar mengikuti atau menyesuaikan dengan C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO yang dimiliki saksi PAN tersebut;-----
- h. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan terhadap perbedaan yang ditemukan di TPS 86 Desa Mulio Rejo antara C.HASIL-DPRD KABKO dengan C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO, saksi PAN an. Muhardi keberatan untuk dibuka kota suara dan mengeluarkan C.HASIL-DPRD KABKO untuk disandingkan kebenaran datanya;-----
- i. Bahwa Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Sunggal menjelaskan terhadap perbedaan tersebut dituangkan dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang berdasarkan fakta temuan persidangan dibuat oleh Anggota PPK Sunggal an. Heru dan ditandatangani oleh saksi PAN an. Muhardi;--

2. Keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menjelaskan :

2.1 Keterangan Tertulis Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Keterangan rekapitulasi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Bawaslu Kab. Deli Serdang menjelaskan kondisi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sunggal, adapun kondisinya sebagai berikut:

1. Setelah PPK Sunggal merampungkan rekapitulasi maka keluarlah D.Hasil Kecamatan namun saat disajikan kepada para saksi partai terjadi kegaduhan dikarenakan hasil yang dikeluarkan secara tulis di D.Hasil Kecamatan tidak sinkron dengan data C.Salinan di pegang Saksi Partai
2. Saksi Partai yang menyatakan keberatan seperti penjelasan diatas diantaranya adalah Saksi Partai Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN
3. Untuk menindaklanjuti keberatan tersebut PPK kecamatan Sunggal kembali melaksanakan perhitungan ulang dengan menyesuaikan perolehan suara sesuai C.Hasil / C.Plano.
4. Terhadap situasi tersebut Bawaslu Kabupaten Deli Serdang juga menyampaikan saran secara lisan kepada PPK Kecamatan Sunggal agar melakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil / C.Plano untuk mengakomodir keberatan dari para Saksi Partai

5. Setelah PPK Kec. Sunggal menyelesaikan perhitungan ulang maka ditemukan salah penginputan data menurut pengakuan PPK Kec. Sunggal dilakukan oleh operator panel
6. Setelah di sajikan D.Hasil Kecamatan Sunggal yang telah di koreksi tersebut, maka tidak ditemukan lagi keberatan para Saksi Partai
7. Setelah naik ke jenjang Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten surat penerusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Partai PAN, Bawaslu Kab. Deli Serdang berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah ditangani dan di selesaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan maka oleh itu Bawaslu Kab. Deli Serdang tidak mengambil sikap juga dikarenakan Panitia Pengawas Kecamatan Sunggal tidak ada koordinasi atau menyampaikan kendala saat Pleno di kecamatan
8. Saat pleno di tingkat kabupaten terkait Kecamatan Sunggal tidak terdapat keberatan oleh Para Saksi Partai Politik yang disampaikan saat Pleno, Khususnya Saksi Partai PAN

Maka berdasarkan uraian kejadian diatas Bawaslu Kab. Deli Serdang berpandangan bahwa surat penerusan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah terselesaikan;-----

2.2 Keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat Sidang Pemeriksaan :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang (Sartua Tjarda Situmorang) pada tanggal 4 Maret sampai 6 Maret 2024, banyak keberatan Saksi-Saksi yang disampaikan terkait dengan data yang disajikan oleh PPK Kecamatan Sunggal, D. HASIL KECAMATAN, keberatan dari Saksi-Saksi diakomodir oleh PPK dengan melakukan penyandingan data berdasarkan C. HASIL, dan penyandingan data tersebut dilakukan di lokasi rekapitulasi Kecamatan Sunggal;-----
- b. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang (Sartua Tjarda Situmorang) bersama Terlapor II (Sdr. Sahrial Efendi dan Sdr. Mulianta Sembiring selaku Ketua dan Anggota KPU Deli Serdang) menyaksikan proses penyandingan data yang dilakukan PPK Sunggal terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Peserta Pemilu;-----
- c. Bahwa berdasarkan pihak terkait pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat kabupaten tidak ada keberatan yang disampaikan saksi terkait hasil perolehan suara di Kecamatan Sunggal dan tidak ada penyandingan data yang dilakukan pada saat rekap di tingkat kabupaten tersebut;-----

3. Keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Kelurahan Desa (untuk selanjutnya disebut PKD) pada saat Sidang Pemeriksaan menjelaskan :

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024

Halaman 30 dari 47





- a. Bahwa Pihak Terkait PKD Desa Mulio Rejo an. Zendrial Siregar menjelaskan hadir menyaksikan proses pembacaan dan pencocokan C.Hasil Salinan;-----
 - b. Bahwa Pihak Terkait PKD Desa Mulio Rejo an. Zendrial Siregar menjelaskan tidak mengetahui apa yang terjadi di TPS 86 karena di Desa Mulio Rejo ada 4 panel, ybs hanya mengawasi di panel 1 sehingga yang lainnya diawasi oleh PKD dari desa lain berdasarkan mandat dari Panwas Kecamatan Sunggal;-----
 - c. Bahwa Pihak Terkait PKD Desa Helvetia menjelaskan menyaksikan proses pembacaan dan pencocokan C.Hasil Salinan mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 48;-----
 - d. Bahwa Pihak Terkait PKD Desa Helvetia menjelaskan tidak ada penghitungan ulang atau pembongkaran kotak suara di TPS 38 dan tidak ada pergeseran hanya kekeliruan penulisan pada kotak C.HASIL tidak ada tulisan angka tapi di tellynya ada untuk suara partai 5 dan nomor urut 1 ada 62, ditotal akhir tetap sama 103 tidak BEGITU JUGA dengan TPS 45 tidak ada pergeseran suara hanya kekeliruan KPPS pada telly ada 16 ditulis 6 tetapi total akhir sama 33 dan pada saat itu KPPS TPS 38 dan KPPS 45 dihadirkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sunggal ;-----
 - e. Bahwa Pihak Terkait PKD Desa Semayang menjelaskan hadir pada saat pembacaan dan pencocokan di TPS 61 dan tidak ada pergeseran suara hanya ada perbedaan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN dan sudah disesuaikan pada saat itu dan tidak ada keberatan saksi PAN;---
4. Keterangan Pihak Terkait Saksi Partai Politik an.(Partai Kebangkitan Bangsa) menjelaskan :
- a. Bahwa Pihak Terkait an. Ria Sitorus adalah merupakan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Sunggal;-----
 - b. Bahwa Pihak Terkait an. Ria Sitorus menjelaskan menyampaikan keberatan atas proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Sunggal terkait tempat yang dsediakan oleh PPK Sunggal, faktor keamanan dan ybs menyatakan tidak pernah melihat kotak suara di lokasi sidang pleno dan tidak tau dimana kotak suara tersebut ditempatkan;-----
 - c. Bahwa Pihak Terkait an. Ria Sitorus menjelaskan TPS 11 Desa Paya Geli dilakukan pembukaan kotak suara dilakukan penghitungan ulang karena ditemukan perbedaan perolehan suara di C.HASIL;-----

5. Keterangan Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 an. Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si menjelaskan :
- Bahwa Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 an. Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si adalah merupakan Calon Anggota dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 5;-----
 - Bahwa Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 an. Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si telah menyampaikan surat keberatan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang, Bawaslu Deli Serdang dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Sunggal tentang suara akumulatif dari Partai Amanat Nasional dan khususnya Kecamatan Sunggal di rekapitulasi pertama itu sebelum di tanda tangani oleh para saksi partai politik dan seluruh penyelenggara;--

12. KETERANGAN AHLI

Keterangan Ahli atas nama Dr. Mirza Nasution, S.H, M.Hum (Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Sumatera Utara) menjelaskan :

- Bahwa Ahli menjelaskan spirit atau semangat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) adalah Keadilan Pemilu;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan UU Pemilu mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran ada pelanggaran yang sifatnya administratif, yang mengarah ke tindak pidana pemilu dan ada juga pelanggaran kode etik yang kewenangan ada di Badan Pengawas Pemilu;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan pelanggaran yang sifatnya administratif di selesaikan di Bawaslu melalui sidang adjudikasi yang dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);-----
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perubahan atau pergeseran suara, jika yang yang dilanggar ada prosedur dan tata caranya yang tidak sesuai dengan aturan atau norma hukum yang mengatur tentang kepemiluan maka hal itu dapat diselesaikan di Bawaslu dan jika berdasarkan bukti-bukti yang ada terbukti maka secara administrasi harus dikembalikan sesuai aturan atau norma yang mengatur tentang hal tersebut dan jika perbuatannya dilakukan dengan unsur kesengajaan harus dipertanggungjawabkan dan ini mengarah ke tindak pidana pemilu ada forum yang dapat menyelesaikan hal ini, kalau etik kan bicara soal sikap penyelenggara pemilu;-----



- e. Bahwa Ahli menjelaskan apabila perbuatan pelanggarannya telah terjadi dan proses tahapannya sudah selesai maka jika berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada norma aturan hukum yang dilanggar secara administrasi maka harus dilurus dan ditegakan aturannya dan jika diatur sanksi dari pelanggaran tentang prosedur dan tata cara maka dapat diberikan funisment (saknsi) sesuai dengan yng diatur dalam UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu;-----

13. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA :

1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- 1.1 Bahwa benar pada Tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Edi Jatmiko, S.Pd.I;-----
- 1.2 Bahwa terhadap Laporan Pelapor atas Edi Jatmiko, S.Pd.I dalam kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan kajian terhadap Laporan dengan hasil kajian menyatakan Laporan yang disampaikan merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;-----
- 1.3 Bahwa kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sunggal melebihi batas waktu sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- 1.4 Bahwa pada hari keenam tanggal 25 Februari 2024, pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat kecamatan Sunggal dilaksanakan dengan 10 (sepuluh) panel;-----
- 1.5 Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara peserta pemilu selesai pada tanggal 1 Maret 2024, dan dilakukan pencermatan dan berdasarkan hasil pencermatan ada keberatan yang disampaikan saksi partai politik;-----
- 1.6 Bahwa ada 127 TPS di Kecamatan Sunggal hasil pencermatan peserta pemilu (partai politik) terjadi perbedaan antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL KECAMATAN yang telah diajukan keberatan oleh saksi dan dituangkan kedalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAM SAKSI-KPU;-----
- 1.7 Bahwa pada finalisasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat kecamatan sunggal terdapat perbedaan suara antara D HASIL KECAMATAN yang dibacakan dengan C. HASIL yang disampaikan oleh



saksi Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, PPK tunggal membuka Kembali C HASIL untuk disesuaikan kembali sebanyak 127 TPS berdasarkan data dari saksi PAN, proses pembukaan C HASIL berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 3 sampai dengan 5 maret 2024 disaksikan oleh para saksi partai politik. Hasil perolehan suara calon nomor urut 5 atas nama Ahmad Khairudiin sebesar 5.193 setelah dilakukan penyandingan data dan disesuaikan kembali berdasar C.HASIL menjadi 4.792 sedangkan suara calon nomor urut 1 atas nama Wahyu Danin sebanyak 4.249 menjadi 4.296 setelah dikoreksi 4520 suara;-----

1.8 Bahwa perbaikan atas pencermatan di 127 TPS itu dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai 5 Maret 2024 unuk dilakukan finalisasi dan ditetapkan dan disahkan kedalam D.HASIL KECAMATAN pasca pencermatan karena terdapat perbedaan perolehan suara;-----

1.9 Bahwa pada Tanggal 5 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Sunggal telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya;-----

1.10 Bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Wahyu Danin, S.E dan Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si yang terdapat dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD Kecamatan Sunggal dengan C.HASIL-DPRD atau C.HASIL SALINAN-DPRD di 11 (sebelas) TPS dengan rincian sebagai berikut :

1. TPS 21 & 46 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal
2. TPS 38 dan 45 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal
3. TPS 19 dan 26 Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal
4. TPS 11 dan TPS 42 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal
5. TPS 61 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal
6. TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal
7. TPS 8 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal

1.11 Bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional berkurang 401 pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO Kecamatan Sunggal sementara perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Wahyu Danin, S.E Nomor Urut 1 Partai Amanat Nasional bertambah 47 suara;-----

1.12 Bahwa terhadap pengurangan perolehan suara suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO Kecamatan Sunggal, Terlapor I membantah dan memberikan



pembandingan C.HASIL 11 TPS dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO Kecamatan Sunggal;-----

1.13 Bahwa tidak terdapat perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Wahyu Danin, S.E dan Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si yang terdapat dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD Kecamatan Sunggal dengan C.HASIL-DPRD atau C.HASIL SALINAN-DPRD di 10 (sepuluh) TPS dengan rincian sebagai berikut :

1. TPS 21 & 46 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal
2. TPS 38 dan 45 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal
3. TPS 19 dan 26 Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal
4. TPS 11 dan TPS 42 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal
5. TPS 61 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal
6. TPS 8 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal



1.14 Bahwa terdapat perbedaan perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal antara D.HASIL KECAMATAN-KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA;-

1.15 Bahwa pada TPS 86 Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal berdasarkan keterangan Lembaga Terkait (Panwaslu Kecamatan Sunggal) tidak ada dilakukan penghitungan suara ulang di TPS;-----

1.16 Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Muhardi berdasarkan dokumen fakta menyatakan dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, “bahwa untuk penghitungan pada panel 05 dimana Partai Amanat Nasional merujuk pad C.HASIL SALINAN, dimana jika terjadi pembongkaran maka suara pada partai dan Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional tidak di benari, sesuai harus C.HASIL SLINAN yang diterima”;-----

1.17 Bahwa Terlapor I melakukan pembetulan hasil perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal pada C.HASIL-DPRD KABKO dengan menyesuaikan hasil perolehan suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO;-----

1.18 Bahwa pada Tanggal 11 Maret 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya;-----

1.19 Bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama dan Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 masih terdapat ketidaksesuaian dalam D.HASIL KABKO-DPRD KABKO , D.HASIL

KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Sunggal dengan C.HASIL-DPRD
di TPS 8 Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;-----

1.20 Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara telah
melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
wilayah kerjanya;-----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor,
Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti- Bukti yang diajukan oleh
Pelapor dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan
Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

2.1 Menimbang Pasal 99 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan
bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti
Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu, serta Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi
menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran
Administratif Pemilu;-----

2.2 Menimbang Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu*";-----

2.3 Menimbang berdasarkan Pasal 461 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian
pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta pada Ayat (6)
mengatur tentang "*putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu
berupa :*

1. *Perbaiki Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
2. *Teguran tertulis;*
3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;
dan*
4. *Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini.*" -----

- 2.4 Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----
- 2.5 Menimbang Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “*Sanksi terhadap Terlapor Pelanggaran Administratif adalah :*
1. *Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;*
 2. *Teguran tertulis;*
 3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;*
 4. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.”* -----
- 2.6 Menimbang bahwa, Sub Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 15 Maret sampai dengan Tanggal 2 April 2024;-----
- 2.7 Menimbang bahwa Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan berlangsung mulai dari Tanggal 15 Maret sampai dengan Tanggal 2 April 2024;-----
- 2.8 Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

Terhadap Eksepsi Terlapor:

- 2.9 Menimbang sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terlapor;-----
- 2.10 Bahwa menimbang terhadap Eksepsi Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan Bawaslu Provinsi Sumatera



Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang adalah pendapat yang keliru. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf b UU Pemilu jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu kembali menyebutkan kewenangan Bawaslu Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran administratif;-----



- 2.11 Bahwa selanjutnya kewenangan ini dipertegas dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, yang menyebutkan “Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut”, jika laporan disampaikan setelah penetapan hasil pemilu secara nasional maka Bawaslu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara.

Bahwa laporan Pelapor disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan dokumen formulir Model B.3 adalah tanggal 15 Maret 2024 sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional, sehingga eksepsi Terlapor yang menyatakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang adalah *pendapat yang keliru dan tidak beralasan hukum*;-----

- 2.12 Bahwa menimbang terhadap Eksepsi Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan, Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak benar, Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal laporan yang telah dilakukan kajian awal terhadap laporan yang disampaikan Sdr. Edi Sujatmiko, S.Pd.I, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan :

Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah Laporan disampaikan

Ayat (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran

Bahwa laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, selanjutnya berdasarkan dokumen photocopy KTP-E menerangkan, Pelapor lahir di Tanjung Morawa, pada tanggal 9 Juni 1978 dan merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Pelapor sudah berumur lebih dari 17 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah memenuhi kedudukan hukum sebagai Pelapor. Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir Pelapor pada Formulir Model B.1;-----

2.13 Menimbang bahwa dalam materi eksepsi yang menyatakan laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan serta Pelapor tidak menjelaskan secara rinci waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran administratif, Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputus terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan pelanggaran sehingga terhadap materi eksepsi tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----



2.14 Menimbang bahwa dalam materi eksepsi yang menyatakan Pelapor tidak memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan tahapan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang karena Pelapor tidak melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat PPK Kecamatan Sunggal maupun tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang adalah Majelis menilai eksepsi Terlapor *Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)*. Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat materiel laporan tentang bukti permulaan awal perbuatan yang diduga melanggar tata cara, mekanisme atau prosedur pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan dapat menghadirkan saksi fakta yang mendengar melihat dan menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat PPK Kecamatan Sunggal dan terhadap syarat tersebut telah diperiksa dan telah diputus terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan pelanggaran sehingga terhadap materi eksepsi tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----

2.15 Menimbang bahwa dalam materi eksepsi yang menyatakan Terlapor setelah membacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di D'prima Hotel Kualanamu, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PAN ataupun tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil yang telah dibacakan, menjadi dasar tidak adanya ditemukan perbedaan atau ketidak sesuaian perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota adalah *pendapat yang keliru*, Majelis menilai perbedaan atau ketidaksesuaian perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota pada Berita Acara atau Sertifikat Perolehan Suara masih mungkin terjadi sepanjang di dukung dokumen bukti-bukti yang dapat menunjukkan perbedaan atau ketidaksesuai perolehan suara tersebut;-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan

2.16 Menimbang dalam pokok Laporan Pelapor, menyebutkan identitas Terlapor 2 adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sunggal, Majelis Pemeriksa berpendapat dalam perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu, Terlapor 2 tidak dapat dikategorikan sebagai Terlapor atau Error in Persona/Salah Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan, "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. Calon Anggota DPR; c. Calon Anggota DPD; d. Calon Anggota DPRD Provinsi; e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Pasangan Calon; g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; h. KPU; i. KPU Provinsi; j. KPU Kabupaten/Kota; k. PPK; l. PPLN; m. PPS; n. KPPS; dan/atau o. KPPSLN".-----

2.17 Menimbang dalam pokok Laporan Pelapor, menyebutkan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional berkurang 401 pada D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO Kecamatan Sunggal dengan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO sementara perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Wahyu Danin, S.E, S.E Nomor Urut 1 Partai Amanat Nasional bertambah 47 suara di 11 (sebelas) TPS dengan rincian sebagai berikut :

1. TPS 21 & 46 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal





- 2. TPS 38 dan 45 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal
- 3. TPS 19 dan 26 Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal
- 4. TPS 11 dan TPS 42 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal
- 5. TPS 61 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal
- 6. TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal
- 7. TPS 8 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal;

Majelis Pemeriksa berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Tidak di temukan perbedaan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional di 10 TPS sebagaimana yang dilaporkan Pelapor dalam pokok laporannya;-----
- Ditemukan perbedaan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional di 1 TPS yaitu TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal antara C.HASIL-DPRD KABKO yang seharusnya 8 suara tetapi di D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Sunggal menjadi 1 suara dan di D.HASIL KABKO-DPRD KABKO tetap 1 suara;-----

- 2.18 Menimbang bahwa penetapan hasil pemilu sudah dilakukan oleh KPU Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2024, sehingga terhadap fakta temuan perbedaan perolehan suara tersebut secara administrasi tidak dapat dilakukan lagi perbaikan dikarena kewenangan untuk penyelesaian perselisihan perolehan suara pasca penetapan hasil secara nasional ada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;-----
- 2.19 Menimbang dalam pokok Laporan Pelapor, yang menyebutkan banyak tindakan kecurangan dan manipulatif berupa perubahan, penambahan, pengurangan dan pergeseran perolehan suara caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai PAN dengan mengubah hasil dalam C.HASIL ke dalam C.HASIL SALINAN dan D.HASIL KECAMATAN serta D.HASIL KABKO Kabupaten Deli Serdang, Majelis Pemeriksa menilai pernyataan Pelapor dalam Laporannya belum dapat dibuktikan seluruhnya;-----
- 2.20 Menimbang dalam pokok laporan Pelapor yang meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memutuskan laporan tersebut dan mengembalikan hasil perolehan suara Calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Wahyu Danin, S.E dan Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si sesuai dengan perolehan hasil suara yang terdapat pada C.HASIL-DPRD KABKO, Majelis berpendapat setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perselisihan hasil

perolehan suara diselesaikan oleh lembaga berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak dapat membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan mengembalikan hasil perolehan suara sebagaimana yang dimintakan Pelapor dalam pokok laporannya;-----

2.21 Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor;-----

2.22 Menimbang ketentuan Pasal 99 huruf b UU Pemilu menyebutkan, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2.23 Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

2.24 Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, atau mekanisme yang tidak berkesuaian dan bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2.25 Menimbang Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang yang menyebutkan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

a. C.HASIL-PPWP;

b. C.HASIL-DPR;

c. C.HASIL-DPD;

d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan

e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;-----

2.26 Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta terdapat perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal antara D.HASIL



KECAMATAN-KAB/KOTA dengan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, dengan hasil penyandingan data sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	C.HASIL		C. HASIL SALINAN		D.HASIL KECAMATAN		C.HASIL		C. HASIL SALINAN		D.HASIL KECAMATAN	
		Desa Helvetia						Desa Purwodadi					
		TPS 38	TPS 45	TPS 38	TPS 45	TPS 38	TPS 45	TPS 21	TPS 46	TPS 21	TPS 46	TPS 21	TPS 46
PARTAI AMANAT NASIONAL		5	4	62	4	5	4	3	1	0	1	3	0
1	WAHYU DANIN, S.E	62	16	0	6	62	16	11	0	0	0	11	1
2	TAHAN SEMBIRING	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	NUR AINUN BR SURBAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	M. YUSUF HARAHAAP, S.Pd	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
5	AHMAD KHAIRUDDIN, S.Pdi.,M.Si	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6	RIKA ERLINA BR GINTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ARDI PRANATA	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8	JAMILAH ISNAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MUHAMMAD KHAIDIR, S.T	31	12	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		103	33	98	11	103	21	18	1	0	1	18	1

NO.	NAMA CALON	C.HASIL	Salinan	D Kec	C.HASIL	Salinan	D Kec	C.HASIL		C. HASIL SALINAN		D.HASIL KECAMATAN	
		Desa Sei Mencirim			Mulio Rejo			Desa Payageli					
		TPS 008	TPS 008	TPS 008	TPS 86	TPS 86	TPS 86	TPS 11	TPS 42	TPS 11	TPS 42	TPS 11	TPS 42
PARTAI AMANAT NASIONAL		3	0	3	1	0	0	0	2	0	4	0	2
1	WAHYU DANIN, S.E	1	0	1	3	1	1	2	7	2	6	2	7
2	TAHAN SEMBIRING	0	0	0	1	3	3	0	0	0	1	0	0
3	NUR AINUN BR SURBAKTI	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
4	M. YUSUF HARAHAAP, S.Pd	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1
5	AHMAD KHAIRUDDIN, S.Pdi.,M.Si	4	20	4	8	1	1	3	0	3	0	3	0
6	RIKA ERLINA BR GINTING	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0
7	ARDI PRANATA	1	0	1	0	0	0	2	1	2	0	2	1
8	JAMILAH ISNAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MUHAMMAD KHAIDIR, S.T	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		12	33	12	14	14	14	9	11	9	11	9	11

NO.	NAMA CALON	C.HASIL		C. HASIL SALINAN		D.HASIL KECAMATAN		C.HASIL	Salinan	D Kec
		Puji Mulyo						Sei Semayang		
		TPS 19	TPS 26	TPS 19	TPS 26	TPS 19	TPS 26	TPS 61	TPS 61	TPS 61
PARTAI AMANAT NASIONAL		1	0	0	20	1	0	1	1	1
1	WAHYU DANIN, S.E	5	20	0	0	5	20	1	1	1
2	TAHAN SEMBIRING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NUR AINUN BR SURBAKTI	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	M. YUSUF HARAHAAP, S.Pd	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	AHMAD KHAIRUDDIN, S.Pdi.,M.Si	4	10	0	10	4	10	16	16	16
6	RIKA ERLINA BR GINTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ARDI PRANATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	JAMILAH ISNAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MUHAMMAD KHAIDIR, S.T	0	1	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL		12	32	12	31	12	32	19	19	19



- 2.27 Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyandingan data yang dilakukan dan terdapat perselisihan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional, dengan demikian Majelis Pemeriksa menilai seharusnya Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) melakukan pembetulan seketika itu sebagaimana mestinya;-----
- 2.28 Menimbang bahwa perbuatan Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) yang melakukan pembetulan terhadap perbedaan perolehan suara di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal pada panel 5 pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana mestinya dengan dalil berdasarkan catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (*vide bukti P-11*), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;-----
- 2.29 Menimbang bahwa perbuatan Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) yang mematuhi permintaan dari saksi Partai PAN atas Nama Muhardi untuk melakukan pembetulan terhadap C.HASIL TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang mengikuti C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO yang dimiliki saudara Muhardi, Majelis berpendapat perbuatan Terlapor 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang dapat dinilai sebagai tindakan keberpihakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dengan mengubah perolehan suara dalam C.HASIL DPRD-KABKO TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal ;-----
- 2.30 Menimbang bahwa perbuatan Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) sebagaimana dijelaskan pada poin diatas dinilai telah melanggar Tata Cara, Prosedur dan mekanisme dalam melakukan pembetulan hasil perolehan suara yang terjadi perbedaan sebagaimana mestinya dalam ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, majelis menilai sepatutnya tindakan Terlapor I mengabaikan permintaan saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Terlapor I seharusnya tetap mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;----
- 2.31 Menimbang bahwa Terlapor I melakukan pembetulan hasil perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal pada C.HASIL-DPRD KABKO dengan menyesuaikan hasil perolehan suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO, Majelis berpendapat tindakan Terlapor I telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;-----



2.32 Menimbang Pasal 48 Ayat 6 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut “membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:

1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;-----

2.33 Menimbang Lampiran I Bab II huruf E angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan “Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan lebih dari 4 (empat) panel harus mendapatkan persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota”, Majelis menilai tindakan Terlapor I yang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan secara paralel dengan membuka 10 (sepuluh) panel sudah sesuai ketentuan sebagaimana ketentuan pada Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024;-----

2.34 Menimbang bahwa Terlapor II dalam menetapkan hasil perolehan suara peserta pemilu di tingkat kabupaten berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat hasil perolehan suara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang disampaikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan tidak ada nya keberatan atau catatan kejadian khusus yang disampaikan saksi peserta pemilu maupun pengawas pemilu pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten khususnya untuk Kecamatan Sunggal;-----

2.35 Menimbang bahwa Terlapor II dalam menetapkan hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak memperhatikan catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/KPU khususnya pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara untuk Kecamatan Sunggal, majelis menilai tindakan Terlapor II dianggap lalai yang mengakibatkan timbulnya permasalahan setelah penetapan ;-----



- 2.36 Menimbang bahwa Terlapor II dalam menetapkan hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten seharusnya memastikan seluruh proses tata cara prosedur atau mekanisme dalam penetapan hasil perolehan suara di setiap jajaran dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku sehingga jika ditemukan permasalahan yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya dapat dilakukan supervisi dan pendampingan dalam rangka pembinaan jajaran dibawah agar mematuhi dan mentaati peraturan perundangan serta turunannya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu;-----
- 2.37 Menimbang terhadap fakta terdapatnya perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal antara D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan C.HASIL-DPRD KABKO, maka secara administrasi harus dilakukan pembetulan terhadap D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Sunggal, D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Deli Serdang dan D.HASIL PROV-DPRD KABKO Provinsi Sumatera Utara;-----
- 2.38 Menimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib, melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Republik Indonesia telah menetapkan hasil pemilu secara nasional melalui keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- 2.39 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”-----
- 2.40 Menimbang bahwa perbaikan hasil administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama Ahmad Khairuddin, S.Pd.I, M.Si Nomor Urut 5 di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal dinilai akan mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU;-----



2.41 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 Ayat (5) UU Pemilu yang menyebutkan "*putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :*

- a. Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
- b. Teguran tertulis;*
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan*
- d. Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----*

2.42 Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perselisihan hasil perolehan suara diselesaikan oleh lembaga berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administratif pada pelksnaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal);-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Tindakan Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) yang melakukan pembetulan terhadap perbedaan perolehan suara di TPS 86 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak sebagaimana mestinya telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;
2. Menyatakan Terlapor II (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor I (Ketua dan Anggota PPK Sunggal) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **M. Aswin Diapari Lubis**, sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 2) **Johan Alamsyah**, 3) **Joko Arief Budiono**, 4) **Payung Harahap**, 5) **Romson Poskoro Purba**, 6) **Saut Boangmanalu**, 7) **Suhadi Sukendar Situmorang** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua,
dto

Muhammad Aswin Diapari Lubis

Anggota,
dto
Johan Alamsyah

Anggota,
dto
Joko Arief Budiono

Anggota,
dto
Payung Harahap

Anggota,
dto
Romson Poskoro Purba

Anggota,
dto
Saut Boangmanalu

Anggota,
dto
Suhadi Sukendar Situmorang

Sekretaris Pemeriksa,
dto

Irwan Harahap, Sos, M.Si

Untuk Salinan,
Kepala Bagian PP-PSP
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara


Irwan Harahap
NIP. 19720116 199203 1 001

Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/III/2024
Halaman 48 dari 48